

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA NGRINGIN**

**KEPALA DESA NGRINGIN
KABUPATEN NGANJUK**

**PERATURAN DESA NGRINGIN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2014 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRINGIN

- Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngringin Tahun 2014 - 2019
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRINGIN
dan
KEPALA DESA NGRINGIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA NGRINGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2014 - 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa NGRINGIN dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 4 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2014 - 2019 Disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - A. Sejarah Desa
 - B. Gambaran Kependudukan
 - C. Gambaran Kelembagaan
 - D. Gambaran Infrastruktur
 - E. Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI, KEBIJAKAN, PROGRAM
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - A. Program Indikatif
 - B. Matriks RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP
- f. Lampiran :
 - 1. Matrik Program
 - 2. Pengkajian Keadaan Desa
 - 3. Berita Acara Musyawarah

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2014 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2014 - 2019 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : NGRINGIN
Pada tanggal : 25 Nopember 2016
KEPALA DESA NGRINGIN

IRKA AGUSTINA, S.Pd

Diundangkan di : NGRINGIN
Pada tanggal : 25 Nopember 2016
SEKRETARIS DESA NGRINGIN

SUWARTO

LEMBARAN DESA NGRINGIN TAHUN 2015 NOMOR 5